



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang telah diucapkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2016, Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi;
- b. bahwa dalam pelaksanaan mekanisme pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa kurang efektif sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 6 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 6, angka 9, angka 13, angka 16, angka 17, angka 22, angka 23, angka 24 dan Pasal 31 diubah, di antara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 4a, dan di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 15a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
- 4a. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Tokoh Masyarakat adalah warga desa yang menjadi panutan bagi masyarakat desa.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan.

14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- 15a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat pada tingkat kecamatan untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
17. Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk yang telah mendaftar pada pemilihan Kepala Desa.
- 18.. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
21. Kepala Desa definitif adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah disahkan, diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa oleh Bupati.
22. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
23. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.
24. Pemilih adalah penduduk Desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah

daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan dengan tetap menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
 29. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 30. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa baik kepada Panitia Pemilihan maupun Calon Kepala Desa.
 31. Hari adalah hari kerja, kecuali dalam pelaksanaan masa kampanye dan masa tenang yang dapat dilaksanakan pada hari kerja dan hari libur (hari kalender).
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang mempunyai tugas utama untuk memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa agar berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan yang mempunyai tugas utama sebagai pelaksana fasilitasi, pengawasan dan dukungan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, huruf g dihapus, huruf n diubah dan setelah huruf o ditambahkan 3 (tiga) huruf yaitu huruf o1, huruf o2 dan huruf o3, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Persyaratan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa yaitu:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- i. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- l. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Dokter Pemerintah;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

- n. sanggup bertempat tinggal di desa setempat setelah pelantikan dan menjadi penduduk desa setempat paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan;
 - o. berkelakuan baik;
 - o1. bagi Bakal Calon yang berasal dari anggota Kepolisian Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia, sanggup mengundurkan diri dari keanggotaan Kepolisian Republik Indonesia atau keanggotaan Tentara Nasional Indonesia, terhitung mulai pada saat dilantik menjadi Kepala Desa definitif;
 - o2. sanggup memenuhi persyaratan administrasi lainnya; dan
 - o3. persyaratan lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 22 diubah, huruf a dan huruf f dihapus, huruf b angka 7, huruf c, huruf e, huruf h, huruf j dan huruf p diubah, setelah huruf q ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf q1, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Persyaratan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf o2 yaitu permohonan pendaftaran Calon Kepala Desa yang diajukan oleh Bakal Calon secara tertulis di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup dan dikirimkan kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan:

- a. dihapus.
- b. Surat Pernyataan yang memuat bahwa yang bersangkutan:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - 4. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - 5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - 6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana

penjara;

7. sanggup bertempat tinggal di desa setempat setelah pelantikan dan menjadi penduduk desa setempat paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan;
 8. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan.
- c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar/sederajat sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - d. fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir yang telah dilegalisir;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang telah dilegalisir;
 - f. dihapus;
 - g. fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir;
 - h. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dan/atau sedang menjadi tersangka atau terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan selain kesengajaan;
 - i. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Puskesmas yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
 - k. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan;

- l. Daftar Riwayat Hidup;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
- n. bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali melampirkan surat izin cuti dari Bupati;
- o. bagi Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa;
- p. bagi Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Polisi Republik Indonesia, melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa dan surat cuti dalam rangka mengikuti tahapan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. pas foto berwarna, ukuran dan banyaknya ditentukan Panitia Pemilihan;
- q1. persyaratan administrasi lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD,
- (3) Atas dasar laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua/Pimpinan BPD melalui Camat melaporkan dan mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan Pemilihan Kepala Desa serentak yang terdekat.
- (4) Dalam hal masa jabatan Kepala Desa berakhir pada saat perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masa penundaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa.
- (5) Setelah Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Masa Tenang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kalender dimulai pada saat waktu berakhirnya kampanye dan berakhir pada waktu akan dimulainya pemungutan suara.
- (2) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon yang Berhak Dipilih dilarang melakukan kegiatan kampanye.
- (3) Untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa secara serentak dalam 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Bupati menyeragamkan jangka waktu Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

7. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara oleh Pemilih melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara, yang selanjutnya Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

8. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36A

Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

9. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Pemilih yang karena alasan tertentu tidak bisa hadir untuk memberikan suara di TPS, Panitia Pemilihan wajib memfasilitasi dengan menyediakan TPS khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPS khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan dengan dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara kepada BPD, paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai pemungutan suara untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Terpilih dengan keputusan BPD.
- (2) BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih dan menyampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan keputusan Bupati.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melantik Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa, paling lambat 5 (lima) hari setelah menerima Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan melantik Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wakil Bupati atau Camat.

11. Ketentuan Pasal 47 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

Dalam hal terdapat perselisihan atau keberatan dari Calon Yang Berhak Dipilih atas hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikannya.

13. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB IVA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU dan di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 53A dan Pasal 53B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 53A

(1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dikarenakan meninggal dunia, atas

permintaan sendiri atau diberhentikan, dan sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pemberhentian, Kepala Desa penggantinya dipilih melalui musyawarah Desa khusus Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

- (2) Musyawarah Desa khusus Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal pemberhentian Kepala Desa.
- (3) Sebelum Kepala Desa antarwaktu hasil musyawarah Desa dilantik, penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 53B

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa antarwaktu diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) dihapus dan ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) dihapus.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa Terpilih wajib mengucapkan sumpah/janji Kepala Desa dalam acara Pelantikan Kepala Desa.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji.
- (5) Serah terima jabatan dari pejabat lama atau yang mewakili kepada

pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

15. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB VIIA KETENTUAN LAIN-LAIN dan diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 5 (lima) pasal yaitu Pasal 59A, Pasal 59B, Pasal 59C, Pasal 59D dan Pasal 59E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59A

- (1) Dalam melaksanakan proses tahapan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan dengan BPD dan Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Panitia Pemilihan.
- (4) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59B

Untuk pertama kalinya, Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53A dilaksanakan mulai Tahun 2018.

Pasal 59C

Ketentuan mengenai Penjabat Kepala Desa diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 59D

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang berhak dipilih mengundurkan diri sebelum dilaksanakan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, Calon Kepala Desa yang telah mengundurkan diri tersebut dikenai sanksi berupa mengganti biaya Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Biaya pengganti Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan Desa dan disetor ke rekening kas Desa.
- (3) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa untuk periode yang sama.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Mei 2017
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 19 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (3/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

ttd

FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
8 TAHUN 2015 PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang telah diucapkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2016, menyatakan bahwa Pasal 33 huruf g Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga harus dilaksanakan karena tidak ada upaya hukum lagi atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud.

Berdasarkan pengalaman Pemilihan Kepala Desa pada Bulan Desember Tahun 2015, pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa yang harus dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara serta pejabat yang berwenang melantik Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa harus Bupati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dievaluasi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan permasalahan jika Desa peserta Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Banyumas sebesar separuh dari jumlah total Desa yang ada di Kabupaten Banyumas yaitu 150 Desa atau lebih.

Dalam Peraturan Daerah ini juga telah diatur mengenai Pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang diselenggarakan melalui Musyawarah Desa khusus untuk memilih Kepala Desa antarwaktu. Di Kabupaten Banyumas, Pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang diselenggarakan melalui Musyawarah Desa baru bisa dilaksanakan pada tahun 2018 karena dari tahun 2016 dan tahun 2017 sudah ada Kepala Desa yang

telah berhenti ditengah-tengah masa jabatannya dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun. Sehingga untuk menjamin kepastian hukum, Kepala Desa yang telah berhenti ditengah-tengah masa jabatannya dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mengatur bahwa Kepala Desa yang telah berhenti ditengah-tengah masa jabatannya dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, sisa masa jabatannya dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk oleh Bupati yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan hal-hal dimaksud, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud "dukungan" dalam ketentuan ini antara lain pembinaan tahapan Pemilihan Kepala Desa, pembinaan penyusunan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Pemilihan Kepala Desa, pemecahan permasalahan hasil Pemilihan Kepala Desa dan lain-lain.

Ayat (2)

Panitia Pemilihan Kecamatan diperlukan karena pertimbangan waktu dan sumber daya manusia yang terbatas, untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak bisa dilaksanakan secara maksimal oleh Panitia Pemilihan Kabupaten saja, antara lain pemantauan pembentukan Panitia Pemilihan dari awal

sampai penetapan Panitia Pemilihan, pemantauan penjaringan Bakal Calon, pengawasan selama masa kampanye, pengawasan selama masa tenang, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “sederajat” adalah Madrasah Tsanawiyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf e

Apabila pada saat pendaftaran Bakal Calon ditemukan lebih dari satu surat bukti otentik mengenai usia Bakal Calon, maka yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan paling lama/lebih dahulu.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud “mengumumkan kepada publik” adalah mengumumkan secara tertulis pada media massa yang

berlaku nasional dan menempel pengumuman tertulis yang telah ditandatangani yang bersangkutan pada tempat-tempat strategis di wilayah desa setempat.

Huruf l

Surat Keterangan Dokter Pemerintah didasarkan atas hasil pemeriksaan kesehatan untuk menilai yang bersangkutan dapat/tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa. Dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari dokter pada Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat sepanjang terdapat dokter yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani.

Huruf m

Yang dimaksud "jabatan" adalah jabatan Kepala Desa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf n

Yang dimaksud "bertempat tinggal" dalam ketentuan ini adalah menetap di dalam wilayah Desa setempat.

Yang dimaksud "menjadi penduduk" dalam ketentuan ini adalah mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan alamat Desa setempat.

Huruf o

Dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan Kepolisian setempat minimal tingkat Kepolisian Sektor.

Huruf o1

Cukup jelas.

Huruf o2

Cukup jelas.

Huruf o3

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Semua berkas lampiran permohonan pencalonan Kepala Desa jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan yang dipersyaratkan oleh Panitia Pemilihan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Yang dimaksud “jabatan” adalah jabatan Kepala Desa di Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf c

Legalisir dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Huruf d

Legalisir dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Huruf e

Legalisir dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Legalisir dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Huruf h

Yang dimaksud "mengumumkan kepada publik" adalah mengumumkan secara tertulis pada media massa yang berlaku nasional dan menempel pengumuman tertulis yang telah ditandatangani yang bersangkutan pada tempat-tempat strategis di wilayah desa setempat.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan Kepolisian setempat minimal tingkat Kepolisian Sektor.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf q1

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud "waktu berakhirnya kampanye" dalam ketentuan ini, yaitu dimulai pada Pukul 21.00 WIB hari terakhir masa kampanye dan yang dimaksud "berakhir pada

waktu akan dimulainya pemungutan suara" dalam ketentuan ini, yaitu berakhir pada saat Ketua Panitia Pemilihan membuka Acara Pemungutan Suara.

Ayat (2)

Pada saat masa tenang, bahan dan alat peraga Kampanye harus ditarik oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih atau pendukungnya dan tidak beredar, kecuali bahan dan alat peraga Kampanye yang berada di batas bidang tanah dan rumah tempat tinggal Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Ayat (3)

Penyeragaman Masa Tenang dilakukan untuk setiap gelombang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 36A

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud "alasan tertentu" dalam ketentuan ini yaitu sedang sakit yang menyebabkan tidak bisa berjalan atau berada di rumah sakit, jompo dan penyandang disabilitas sepanjang tercatat dalam DPT dan berada di wilayah Desa setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 48

Yang dimaksud dengan "menyelesaikan" dalam ketentuan ini, yaitu para calon yang berhak dipilih menyepakati bahwa perselisihan atau keberatan dapat diselesaikan secara musyawarah atau akan ditempuh melalui peradilan tata usaha negara.

Pasal 53A

Cukup jelas

Pasal 53B

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59A

Cukup jelas

Pasal 59B

Cukup jelas

Pasal 59C

Cukup jelas

Pasal 59D

Ayat (1)

Besaran biaya/uang pengganti diperhitungkan secara proposional berdasarkan total biaya Pemilihan Kepala Desa pada Desa setempat yang telah digunakan oleh Panitia Pemilihan ditambah denda yang besaran dendanya ditetapkan dalam Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas